



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR: 63 /PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : JUMAIDI bin MASTARI ;  
Tempat Lahir : Baturaja ;  
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/ 19 September 1997 ;  
Jenis Kelamin : Laki laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Lekis Indah Desa Batu Raden.Kec.Lubuk

Raja

A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SMA (Tidak Tamat) ;

Terdakwa ditahan :

- Oleh Penyidik : sejak tanggal 20 Juni 2016 s/d tanggal 9 Juli 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2016 s/d tanggal 18 Agustus 2016 ;
- Perpanjangan penahanan tahap I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 19 Agustus 2016 s/d tanggal 17 September 2016 ;
- Perpanjangan penahanan tahap II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 18 September 2017 s/d tanggal 3 Oktober 2016 ;
- Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2016 s/d tanggal 18 Oktober 2016 ;

Halaman 1 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja : sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 17 November 2016 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak : tanggal 18 November 2016 s/d tanggal 16 Januari 2017 ;
- Perpanjangan penahanan I oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak Tanggal 17 Januari 2017 s/d Tanggal 15 Februari 2017 ;
- Perpanjangan Penahanan II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tahap pertama sejak Tanggal 16 Februari 2017 s/d Tanggal 8 Maret 2017;
- Oleh Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 9 Maret 2017 s/d tanggal 7 April 2017;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak Tanggal 8 April 2017 s/d Tanggal 6 Juni 2017;

-----Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ETI GUSTINA SH.MH dan Rekan Advokad dan Pengacara yang berkantor di Jl.Pangeran Ayin Komplek Villa Kencana Damai Blok D 10 RT.21 RW.04 Kel .Sukamaju,Kec.Sako Palembang sesuai Surat kuasa Khusus tertanggal 29 Maret 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor: 63/PEN.PID/2017/PT.PLG. tanggal 12 April 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 528/Pid.B/2016/PN.Bta ,Tanggal 9 Maret 2017 dan berkas perkaranya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif Subsidiaritas yaitu sebagai berikut;

Dakwaan;

Primair;

Halaman 2 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI bersama-sama dengan Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin haryano, Sdr. Yudi Andrean bin haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem (Dalam Perkara lain) pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 17:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Lekis Indah desa Batu Raden Kec. Lubuk raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja Percobaan atau Permufakatan Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman berat nya Melebihi 1 (satu) kilo Gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” ,Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal dari telah tertangkapnya terlebih 3 (tiga) oang laki-laki yang bernama Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin haryano, Sdr. Yudi Andrean bin haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem yang sebelumnya ditangkap oleh pihak kepolisian bagian RESNARKOBA Polres Ogan komering ulu pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016, dengan barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisikan 65 paket besar yang didalam paket tersebut berisikan narkotika jenis ganja. kemudian dari hasil pengembangan daan menurut pengakuan dar ketiga orang laki-laki tersebut Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Binharyano, Sdr. Yudi Andrean bin haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem diketahui bahwa terdakkwa JUMAIDI Bin MASTARI ikut terlibat dan turut mebantu ketiga laki-laki tersebut.dengan cara member izin kepada ketiga orang laki-laki Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin haryano, Sdr. Yudi Andrean bin haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem

Halaman 3 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 65 (enam puluh lima) paket besar di rumah kosong milik kakak terdakwa JUMAIDI atas izin dari terdakwa JUMAIDI selama 3 (tiga) hari. Serta ikut membantu sdr, Dedi Susanto Alias tulus memindahkan 3 (tiga) karung besar yang didalamnya beisikan 65 (enam puluh lima) paket besar Narkotika Jenis ganja dari kelurahan sepancar kerumah kosong milik kakak terdakwa.

Bahwa dari hasil penggerbekan dan penangkapan pada hari sabtu tanggal 18 juni 2016 sekira pukul 17:00 Wib terhadap terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI yang dilakukan oleh anggota kepolisian RESNARKOBA POLRES OKU kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan merk tanita warna merah;
- 1 (satu) buah pelastik hitam yang didalamnya terdapat karet elang warna coklat;
- 20 (dua puluh) kertas nasi warna coklat;
- 2 (dua) roll lakban warna coklat;
- Dan ranting-ranting kering narkotika jenis ganja yang dibungkus;

Dan kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa JUMAIDI dan teman - teman terdakwa "Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryano, Sdr. Yudi Andrean bin haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem";

Bahwa diakui oleh terdakwa ranting-ranting Narkotik Jenis Ganja yang ada pada terdakwa tersebut merupakan sisa-sisa Narkotik Jenis Ganja yang berserakan sewaktu Sdr. Saipul, Sdr. Datuk, Sdr. Tulus menitipkan Narkotika Jenis Ganja di rumah kosong milik kakak terdakwa yang beralamatkan di Lekis Indah Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk raja Kabupaten Ogan Komering Ulu dan setelah sisa-sisa ranting kering Narkotika Jenis Ganja tersebut ditimbang oleh

Halaman 4 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidik dari kepolisian dikantor cabang Pegadaian Baturaja dengan hasil penimbangan barang bukti dengan berat Netto 4, 38 grm.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.LAB : 1822/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2000 Enam Belas yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si, pemeriksa 2.Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Pemeriksa III, Niryanti, S.Si, M.Si. serta di ketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sekena, SIK selaku KepalaLaboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang.

Dengan Kesimpulan:

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris Krimanalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa ranting-ranting kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika Subsidiar;

Bahwa Ia terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI bersama-sama dengan Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin haryano, Sdr. Yudi Andrean bin haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem (Dalam Perkara lain) pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 17:00 WIB atau setidak-tidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Lekis Indah desa Batu Raden Kec. Lubuk raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidak - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah

Halaman 5 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ Percobaan atau Permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman berat nya Melebihi 1 (satu) kilo gram atau melebihi 5 (lima) batang pohon” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari telah tertangkapnya terlebih 3 (tiga) oang laki-laki yang bernama Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin haryano, Sdr. Yudi Andrean bin haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem yang sebelumnya ditangkap oleh pihak kepolisian bagian RESNARKOBA Polres Ogan komering ulu pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016, dengan barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisikan 65 paket besar yang didalam paket tersebut berisikan narkoba jenis ganja. kemudian dari hasil pengembangan daan menurut pengakuan dar ketiga orang laki-laki tersebut Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin haryano, Sdr. Yudi Andrean bin haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem diketahui bahwa terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI ikut terlibat dan turut mebantu ketiga laki-aki tersebut.dengan cara member izin kepada ketiga oran laki-laki Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin haryano, Sdr. Yudi Andrean bin haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem untuk menyimpankan narkoba jenis ganja sebanyak 65 (enam puluh lima) paket besar di rumah kosong milik kakak terdakwa JUMAIDI atas izin dari terdakwa JUMAIDI selama 3 (tiga) hari. Serta ikut membantu sdr, Dedi Susanto Alias tulus memindahkan 3 (tiga) karung besar yang didalamnya beisikan 65 (enam puluh lima) paket besar Narkoba Jenis ganja dari kelurahan sepancar kerumah kosong milik kakak terdakwa.

Bahwa dari hasil penggerbekan dan penangkapan pada hari sabtu tanggal 18 juni 2016 sekira pukul 17:00 Wib terhadap terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI

Halaman 6 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan oleh anggota kepolisian RESNARKOBA POLRES OKU kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan merk tanita warna merah;
- 1 (satu) buah pelastik hitam yang didalamnya terdapat karet elang warna coklat;
- 20 (dua puluh) kertas nasi warna coklat;
- 2 (dua) roll lakban warna coklat;
- Dan ranting-ranting kering narkotika jenis anja yang dibungkus;

Dan kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa JUMAIDI dan teman-teman terdakwa "Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryano, Sdr. Yudi Andrean Bin Haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem"

Bahwa diakui oleh terdakwa ranting-ranting Narkotik Jenis Ganja yang ada pada terdakwa tersebut merupakan sisa-sisa Narkotik Jenis Ganja yang berserakan sewaktu Sdr. Saipul, Sdr. Datuk, Sdr. Tulus menitipkan Narkotika Jenis Ganja di rumah kosong milik kakak terdakwa yang beralamatkan di Lekis Indah Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk raja Kabupaten Ogan Komering Ulu dan setelah sisa-sisa ranting kering Narkotika Jenis Ganja tersebut ditimbang oleh penyidik dari kepolisian dikantor cabang Pegadaian Baturaja dengan hasil penimbangan barang bukti dengan berat Netto 4,38 grm;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No. LAB : 1822/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2000 Enam Belas yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si, pemeriksa 2. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Pemeriksa III, Niryanti, S.Si, M.Si. serta di ketahui dan ditandatangani oleh Komisariss Besar Polisi I Nyoman Sekena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang.

Halaman 7 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Kesimpulan:

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan Secara laboratoris Krimanalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa ranting-ranting kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Lebih Subsidiar;

Bahwa Ia terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI bersama-sama dengan Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin haryano, Sdr. Yudi Andrean bin haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem (Dalam Perkara lain) pada hari Sabtu Tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 17:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Lekis Indah desa Batu Raden Kec. Lubuk raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya - tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja “ Percobaan atau Permufakatan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman” ,. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari telah tertangkapnya terlebih 3 (tiga) oang laki-laki yang bernama Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin haryano, Sdr. Yudi Andrean bin haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem yang sebelumnya ditangkap oleh pihak kepolisian bagian RESNARKOBA Polres Ogan komering ulu pada hari Jum'at

Halaman 8 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 17 Juni 2016, dengan barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisikan 65 paket besar yang didalam paket tersebut berisikan narkotika jenis ganja. kemudian dari hasil pengembangan dan menurut pengakuan dari ketiga orang laki-laki tersebut Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryano, Sdr. Yudi Andrean Bin Haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem diketahui bahwa terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI ikut terlibat dan turut membantu ketiga laki-laki tersebut dengan cara member izin kepada ketiga orang laki-laki Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryano, Sdr. Yudi Andrean Bin Haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 65 (enam puluh lima) paket besar di rumah kosong milik kakak terdakwa JUMAIDI atas izin dari terdakwa JUMAIDI selama 3 (tiga) hari. Serta ikut membantu sdr, Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryano, Sdr. Yudi Andrean Bin Haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem untuk memindahkan 3 (tiga) karung besar yang didalamnya berisikan 65 (enam puluh lima) paket besar Narkotika Jenis ganja dari kelurahan Sepancar Kerumah Kosong milik kakak terdakwa.

Bahwa dari hasil penggeledakan dan penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekitar pukul 17:00 WIB terhadap terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI yang dilakukan oleh anggota kepolisian RESNARKOBA POLRES OKU kemudian dilakukan penggeledakan dan dari hasil penggeledakan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan merk Tanita warna merah;
- 1 (satu) buah plastik hitam yang didalamnya terdapat karet gelang warna coklat;
- 20 (dua puluh) kertas nasi warna coklat;
- 2 (dua) roll lakban warna coklat;
- Dan ranting-ranting kering narkotika jenis ganja yang dibungkus;

Halaman 9 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa JUMAIDI dan teman-teman terdakwa "Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin haryano, Sdr. Yudi Andrean bin haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem"

Bahwa diakui oleh terdakwa ranting-ranting Narkotik Jenis Ganja yang ada pada terdakwa tersebut merupakan sisa-sisa Narkotik Jenis Ganja yang berserakan sewaktu Sdr. Saipul, Sdr. Datuk, Sdr. Tulus menitipkan Narkotika Jenis Ganja di rumah kosong milik kakak terdakwa yang beralamatkan di Lekis Indah Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk raja Kabupaten Ogan Komering Ulu dan setelah sisa-sisa ranting kering Narkotika Jenis Ganja tersebut ditimbang oleh penyidik dari kepolisian di kantor cabang Pegadaian Baturaja dengan hasil penimbangan barang bukti dengan berat Netto 4,38 grm;

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No.LAB : 1822/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2000 Enam Belas yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si, pemeriksa 2. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Pemeriksa III, Niryanti, S.Si, M.Si. serta di ketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sekena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang.

Dengan Kesimpulan:

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan Secara laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa ranting-ranting kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang narkotika.

Halaman 10 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa la terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2016 sekira pukul 17:00 WIB atau setidaknya pada bulan Juni tahun 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Lekis Indah desa Batu Raden Kec. Lubuk raja Kabupaten Ogan Komering Ulu, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Baturaja "Setiap Penyalah guna Narkotik Golongan I Bagi Diri Sendiri" ,. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal dari telah tertangkapnya terlebih 3 (tiga) oang laki-laki yang bernama Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryano, Sdr. Yudi Andrean Bin Haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem yang sebelumnya ditangkap oleh pihak kepolisian bagian RESNARKOBA Polres Ogan komering ulu pada hari Jum'at tanggal 17 Juni 2016, dengan barang bukti berupa 3 (tiga) karung yang berisikan 65 paket besar yang didalam paket tersebut berisikan narkotika jenis ganja. kemudian dari hasil pengembangan dan menurut pengakuan dari ketiga orang laki-laki tersebut Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryano, Sdr. Yudi Andrean bin haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem diketahui bahwa

terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI ikut terlibat dan turut membantu ketiga laki-laki tersebut dengan cara member izin kepada ketiga orang laki-laki Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin haryano, Sdr. Yudi Andrean bin haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem untuk menyimpan narkotika jenis ganja sebanyak 65 (enam puluh lima) paket besar di rumah kosong milik kakak terdakwa JUMAIDI atas izin dari terdakwa JUMAIDI selama 3 (tiga) hari. Serta ikut membantu sdr, Dedi Susanto Alias tulus memindahkan 3 (tiga) karung besar yang didalamnya berisikan 65

Halaman 11 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh lima) paket besar Narkotika Jenis ganja dari kelurahan sepancar kerumah kosong milik kakak terdakwa.

Bahwa dari hasil penggebedan dan penangkapan pada hari sabtu tanggal 18 juni 2016 sekira pukul 17:00 Wib terhadap terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI yang dilakukan oleh anggota kepolisian RESNARKOBA POLRES OKU kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah timbangan merk tanita warna merah;
- 1 (satu) buah pelastik hitam yang didalamnya terdapat karet elang warna coklat;
- 20 (dua puluh) kertas nasi warna coklat;
- 2 (dua) roll lakban warna coklat;
- Dan ranting-ranting kering narkotika jenis anja yang dibungkus;

Dan kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa JUMAIDI dan teman-teman terdakwa "Sdr. Dedi Susanto Alias Tulus Bin haryano, Sdr. Yudi Andrean Bin Haryanto, sdr. Efendi Alias Vandem".

Bahwa diakui oleh terdakwa ranting-ranting Narkotik Jenis Ganja yang ada pada terdakwa tersebut merupakan sisa-sisa Narkotik Jenis Ganja yang berserakan sewaktu Sdr. Saipul, Sdr. Datuk, Sdr. Tulus menitipkan Narkotika Jenis Ganja dirumah kosong milik kakak terdakwa yang beralamatkan di Lekis Indah Desa Batu Raden Kecamatan Lubuk raja Kabupaten Ogan Komering Ulu dan setelah sisa-sisa ranting kering Narkotika Jenis Ganja tersebut ditimbang oleh penyidik dari kepolisian dikantor cabang Pegadaian Baturaja dengan hasil penimbangan barang bukti dengan berat Netto 4, 38 grm.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No. LAB : 1822/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juni

Halaman 12 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2000 Enam Belas yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si, pemeriksa Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Pemeriksa III, Niryanti, S.Si, M.Si. serta di ketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sekena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang;

Dengan Kesimpulan:

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan Secara laboratoris Krimanalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa ranting-ranting kering pada tabel pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 8 Pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik cabang Palembang No. LAB : 1823/NNF/2016 pada hari Rabu tanggal 29 bulan Juni Tahun 2000 Enam Belas yang ditandatangani oleh Pemeriksa 1. I Made Swetra, S.Si., M.Si, pemeriksa 2. Edhi Suryanto, S.Si, Apt, MM, Pemeriksa III, Niryanti, S.Si, M.Si. serta di ketahui dan ditandatangani oleh Komisaris Besar Polisi I Nyoman Sekena, SIK selaku Kepala Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang.

Dengan Kesimpulan:

Berdasarkan Barang bukti yang dikirim oleh penyidik kepada pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan Secara laboratoris Krimanalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa urine pada tabel 01 dan darah pada tabel 02 milik Terdakwa atas nama JUMAIDI Bin MASTARI mengandung THC (tetrahydracannabinol) yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 9 Pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidananya, tertanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa JUMAIDI Bin MASTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara seumur hidup, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 986,92 gram (sisa hasil penyisihan dari 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 69,4 KG dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 64 (enam) puluh empat) bal/paket besar atau 64 (enam puluh empat) Kg masing-masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja

Halaman 14 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 988,38 gram (sisa hasil penyisihan dari 5 (lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis Ganja dengan berat kotor 5.3 KG dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 4 (empat) bal/paket besar atau 4 (empat) kg. masing-masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering (ganja) dengan berat netto 5,26 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 1 (satu) buah dompet emas merah berisi 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering (ganja) dengan berat netto 0,547 gram;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
- 1 (satu) unit HP Nokia warna Putih Hijau dengan .Imei :35300/05/ 304 498/5 Dipergunakan dalam perkara lain an. Terdakwa Dedi Susanto Alias Tulus Bin Haryanto.
- 1 (satu) buah koper kecil merk Polo Ichiban Warna Coklat yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas Koran yang didalamnya berisikan Narkotika Jenis ganja;
- 1 (satu) buah buku Notes catatan transaksi tentang Narkotika Jenis ganja.
- 1 (satu) unit HPMerk NOKIA Tipe RM 1134 No.Imei 359754/ 06/ 966138/6.

Dirampas Untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu rupiah);

Menimbang,bahwa Pengadilan Negeri Baturaja telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 9 Maret 2017 Nomor:528/Pid.sus/2016/PN.Bta yang pada amarnya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa JUMAIDI BIN MASTARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JUMAIDI BIN MASTARI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 986,92 gram (sisanya hasil penyisihan dari 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 69,4 Kg dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 64 (enam puluh empat) bal/paket besar atau 64 (enam puluh empat) Kg masing-masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja);
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 988,38 gram (sisanya hasil penyisihan dari 5 (lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5,3 Kg dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 4 (empat) bal/paket atau 4 (empat) kg masing-masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja);
  - 1 (satu) bungkus plastic bening bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering (ganja) dengan berat netto 5,26 gram;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;

Halaman 16 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Nokoia warna putih hijau dengan No.Imei: 35300/05/304498/5;
- 1 (satu) buah koper kecil merk Polo Ichiban warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas Koran yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) buah buku Notes catatan transaksi tentang narkotika jenis ganja;
- 1 (satu) HP Merk Nokia Type RM 1134 No.Imei:359754/06/966138/6;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Dedi Susanto alias Tulus bin Haryanto;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang,bahwa atas putusan Pengadilan Negeri tersebut pihak Penuntut Umum mengajukan banding;

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Nomor : 04/Akta.Pid/2016/PN.Bta,dibuat oleh Akhmad Hartoni,SH.MH,Panitera Pengadilan Negeri Baturaja yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 Sdr.Harius Pragganata,SH,Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu di Baturaja,telah mengajukan permohonan Banding atas putusan Pengadilan Negeri Baturaja nomor : 528/Pid.Sus/2016/PN.Bta. tanggal 9 Maret 2016;
2. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 04/Akta.Pid. /2016/PN.Bta. dibuat oleh M.Budianto,Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Baturaja,yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 ia telah memberitahukan kepada Jumaidi bin Mastari Terdakwa ,bahwa Jaksa telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor. 528/Pid.Sus/ 2016/PN.Bta.

Halaman 17 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Penerimaan Memori Banding Nomor :4/Akta.Pid/2017/PN.Bta,dibuat oleh Abunawas,SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Baturaja,yang menyatakan bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2017 ia telah menerima 1 (satu) eksemplaar Memori Banding dari Sdr. Erwan Mardiansyah, SH.MH.Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu di Baturaja;
4. Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa yang diterima oleh Kepaniteraan PN.Baturaja pada tanggal 23 Maret 2017;
5. Akta Penyerahan memori banding. No.4/Akta.Pid/ 2017/ PN.Bta. dibuat oleh M. Budianto,SH.Juru sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja,yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2017 ia telah menyerahkan memori banding dari Jaksa kepada Terdakwa Jumaidi bin Mastari;
6. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W6-U4/138/HK.01/IV/2017 tanggal 3 April 2017 dibuat oleh Abunawas, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Baturaja,yang telah memberitahukan kepada Sdr. Harius Prangganata,SH, Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu di Baturaja untuk mempelajari berkas perkara Nomor.528 /Pid.Sus/2016/PN.Bta.sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
7. Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor W6-U4/139/HK.01/IV/2017 tanggal 3 April 2017 dibuat oleh Abunawas,SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Baturaja,yang telah memberitahukan kepada terdakwa Jumaidi bin Mustari untuk mempelajari berkas perkara Nomor.528/Pid.Sus/2016/PN.Bta.sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;
8. Kontra Memori Banding atas memori banding atas nama terdakwa Jumaidi bin Mustari yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baturaja pada tanggal 7 April 2017;

Halaman 18 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor: 4/Akta.Pid/2017/PN.Bta,dibuat oleh Syaiful Amri,SH. Panitera Muda Pidana pada Pengadilan Negeri Baturaja,yang menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 7 April 2017 ia telah menerima 1 (satu) eksemplaar Kontra Memori Banding dari Sdr. Eti Gustina,SH.MH,Penasehat Hukum Terdakwa Jumaidi bin Mustari;

Menimbang,bahwa Putusan Pengadilan Negeri Baturaja diucapkan pada tanggal 9 Maret 2017, Jaksa mengajukan banding pada tanggal 9 Maret 2017 dan oleh karenanya permintaan banding tersebut dalam tenggang waktu yang disyaratkan oleh Undang-Undang,oleh karena itu secara formil permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang,bahwa pada memori bandingnya pihak Jaksa telah menyampaikan alasan-alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Kelalaian dalam penerapan hukum acara:

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 24 pada paragraph 05, majelis hakim berpendapat:

1. Terdakwa hanya mengenal saksi Syaiful Rohman,sedangkan antara terdakwa dengan Jamaluddin,saksi Faisal,saksi Yudi Andrean,saksi Sardi,saksi Dedi Susanto dan saksi Effendi tidak saling kenal,oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa tidak memiliki peranan atas barang bukti ganja dari Aceh tersebut,baik pemesanan maupun penjualan ganja tersebut;

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 24 pada paragraf 07,yakni Majelis Hakim berpendapat :

2. Berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab:1882/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Kombes Pol.I.Nyoman Sukena,S.Ik terhadap ranting-ranting kering pada table pemeriksaan adalah ganja yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor

Halaman 19 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

urut 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang  
Narkotika”

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut,maka Penuntut Umum menanggapi  
sebagai berikut :

1. Bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri Baturaja dalam menjatuhkan  
penerapan pasal pidana dan pidana badan sebagaimana dalam poin 1 hanya  
berdasarkan apakah terdakwa Jumaidi mengenal masing-masing saksi dan  
peranan terkait pemesanan dan penjualan ganja dari Aceh,Bukan berdasarkan  
peranan/tugas terdakwa Jumaidi itu sendiri;

Bahwa berdasarkan proses persidangan di Pengadilan Negeri Baturaja mulai  
dari pemeriksaan saksi-saksi,surat,keterangan terdakwa, petunjuk,barang  
bukti yang berkesesuaian satu dengan lainnya,serta pertimbangan Hukum  
Majelis Hakim sendiri didalam putusannya,telah diperoleh fakta hukum yakni:

- a. Bahwa benar terdakwa Jumaidi telah dihubungi oleh saksi Syaiful Rohman  
melalui Handphone pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 untuk  
menitipkan 3 (tiga) karung berisikan 91 (sembilan puluh satu) paket besar  
dibungkus dengan kertas koran,dibalut dengan lakban warna kuning  
berisikan narkotika golongan I jenis ganja dan 1 (satu) kardus yang berisi  
5 (lima) paket besar dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban  
warna kuning berisikan narkotika golongan I jenis ganja;
- b. Bahwa benar ganja tersebut dititipkan/disimpan dirumah terdakwa Jumaidi  
yang beralamat di Dusun Lekis Indah Desa Baturaden Kecamatan Lubuk  
Raja,kabupaten Ogan Komering Ulu.
- c. Bahwa benar terdakwa Jumaidi bersedia dititipkan ganja tersebut selama  
lebih kurang 3 (tiga) hari karena terdakwa Jumaidi telah menganggap  
saksi Syaiful Rohman sebagai keluarga sendiri;

Halaman 20 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa benar pada hari minggu tanggal 16 Juni 2016 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa Jumaidi telah membantu Terdakwa Dedi Susanto, Terdakwa Syaiful, Terdakwa Sardi dan Terdakwa Effendi untuk memindahkan ganja tersebut dari rumah terdakwa Jumaidi dan dipindahkan dengan cara diangkut ke dalam mobil Daihatsu Xenia warna hitam No.Pol.BG.1510 No.Ka MHKV1BA2JBK098647, Nosin DH46193.
2. Bahwa benar alat bukti surat yang dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja hanyalah Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.1822/NNF/2016 tanggal 29 Juni 2016 adalah benar-benar keliru karena Berita Acara tersebut hanyalah sebagai pelengkap bukan alat bukti surat yang utama, masih ada bukti-bukti surat yang lain;
3. Bahwa salah satu sumber hukum yang wajib dijadikan pedoman/acuan didalam menerapkan penjatuhan pasal dan pidana badan khusus untuk tindak pidana narkoba dalam hal ini berkaitan dengan Penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri adalah Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. yang kemudian dihubungkan dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Polri yakni :
- A. SEMA Nomor:04/Bua.6/Hs/Sp/IV/2010 tanggal 07 April 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba kedalam Lembaga Rehabiltasi Medis dan Rehabilitasi Sosial,yang pada huruf b angka 1 dijelaskan bahwa:
- b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian antara lain sebagai berikut:
- 5.Kelompok ganja seberat 5 (lima) gram.
- c. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim

Halaman 21 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.



B. Daftar hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja atas permintaan Polres OKU Nomor:481/10535.00/2016 tanggal 20 juni 2016:

1. 1 (satu) paket hemat yang dibungkus dengan amplop warna coklat yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja dengan berat kotor 9,68 gram.
2. Daun-daun kering diduga berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 0,88 Gram.
3. 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 69,4 Kg.

C. Daftar hasil penimbangan barang bukti narkoba jenis ganja atas permintaan Polres OKU Nomor:482/10535.00/2016 tanggal 20 juni 2016:

1. 5 (lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang berisi narkoba jenis ganja dengan berat kotor 5,3 Kg. Dan seterusnya lihat Memori banding Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa sesuai dengan SEMA tersebut maka yang dapat dikategorikan sebagai korban atau pecandu atau penyalahguna narkoba golongan I antara lain didasarkan pada jumlah berat bersih (netto) narkoba golongan I dan adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa/Psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim. Dalam perkara ini berat kotor barang bukti ganja adalah 75,7 Kg dan tidak ada surat keterangan dari dokter jiwa yang menyatakan bahwa terdakwa Jumaidi adalah Penyalahguna narkoba;

Bahwa Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja yang menyidangkan perkara ini telah melanggar dan menyalahi serta mengenyampingkan SEMA RI No.04/Bua.6/Hs/Sp/ IV/2010 tanggal 07 April 2010;

II. Kekeliruan dalam penerapan hukum acara

Halaman 22 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama proses persidangan, walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk menghadirkan saksi maupun ahli yang meringankan baginya, namun terdakwa tidak dapat menghadirkan saksi atau ahli tersebut, selain itu juga sampai dengan berakhirnya proses persidangan tidak terdapat keterangan dimuka persidangan ataupun kesaksian yang mendukung bahwa terdakwa Jumaidi adalah korban atau penyalahguna narkoba sehingga ia dapat dikenakan pasal 127 ayat 1 (satu) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas maka Penuntut Umum berkesimpulan bahwa Majelis Hakim telah lalai dan keliru dalam menerapkan dan memahami unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, dan selanjutnya Penuntut Umum sebagai Pembanding mohon agar terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman sesuai dengan Surat Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Memori banding Penuntut Umum tersebut diatas, maka Penasehat hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya adalah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim tingkat pertama sudah benar dimana terdakwa adalah korban dari penyalahgunaan narkoba dan bukan merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti semua pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahguna narkoba golongan I bagi diri sendiri dalam bentuk tanaman, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan antara lain adalah;

Halaman 23 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ganja itu tiba dari aceh, pada tanggal 9 Juni 2116 sekitar pukul 19.00.WIB,saksi Dedi Susanto menghubungi saksi Syaiful Rohman dan meminta saksi Syaiful Rohman mengajak saksi Sardi untuk bertemu di Rumah Makan Simpang Raya Kemelak;
- Bahwa setelah bertemu,maka saksi Dedi Susanto menyuruh saksi Sardi dan saksi Syaiful pergi Ke Desa Sepancar dengan membawa mobil menuju sebuah rumah di Desa Sepancar Kabupaten Ogan Komering Ulu untuk mengambil / mengangkut 3 (tiga ) karung plastic berisikan 91 (sembilan puluh satu) paket besar narkoba jenis ganja yang dibungkus lakban warna bening dan 1 (satu) kardus berisi 5 (lima) paket besar ganja yang juga dibungkus lakban bening;
- Bahwa kemudian ganja tersebut diangkut kedalam mobil dan dibawa menuju sebuah rumah di Dusun Lekis Indah unit II Kecamatan Lubuk Merta Kabupaten OKU;
- Bahwa benar saksi Syaiful telah datang kerumah terdakwa di Dusun Lekis Indah II Trans Kecamatan Batumerta lalu meminta izin ke pada terdakwa untuk menyimpan 3 karung dan 1 dus besar berisi ganja;
- Bahwa ganja itu disimpan di rumah terdakwa selama 3 hari;
- Bahwa para saksi menyatakan bahwa terdakwa tidak diberi tahu bahwa isi karung dan dus itu adalah ganja kering;

Menimbang,bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai dakwaan mana yang lebih tepat dikenakan kepada terdakwa,maka Pengadilan Tinggi perlu mempertimbangkan apakah benar pendapat Pengadilan Tingkat pertama yang menyatakan terdakwa tidak tahu bahwa isi karung dan dus besar itu adalah ganja kering?

Menimbang,bahwa sesuai dengan keterangan terdakwa dipersidangan bahwa ia benar-benar tidak tahu isi ketiga karung dan dus besar itu adalah ganja

Halaman 24 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering, dan para saksi juga menerangkan tidak memberitahu terdakwa tentang isi karung dan dus tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak diungkapkan bahwa terdakwa pernah bertanya kepada saksi Syaiful atau kepada saksi Dedi atau kepada saksi Sardi tentang apa isi karung dan dus tersebut;

Menimbang, bahwa seharusnya hal itu ditanyakan dan diperdalam oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama kepada terdakwa, namun hal itu tidak nampak dalam Berita Acara sidang;

Menimbang, bahwa sudah menjadi sifat manusia untuk ingin mengetahui sesuatu yang ada dihadapannya dan apalagi bila benda itu tertutup misalnya didalam karung atau dus;

Menimbang, bahwa sesuai kodrat manusia untuk ingin tahu, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa yang pernah mengecap pendidikan sampai tingkat SMP dan dapat mengakses informasi dari televisi ataupun internet (yang bersangkutan mempunyai telepon seluler), terdakwa pasti tahu bahwa ganja adalah salah satu jenis narkoba dan itu adalah barang yang terlarang, terdakwa tentunya bukan orang yang begitu lugu dan polos hingga tidak mau tahu atau tidak menduga akan adanya sesuatu yang disembunyikan oleh saksi Syaiful dan kedua temannya yang menitipkan 3 (tiga) karung dan dus tersebut, adalah hal yang wajar bila Terdakwa bertanya apa isi karung dan dus tersebut, apalagi barang itu didatangkan secara mendadak pada malam hari dan akan diinapkan di rumah terdakwa sampai 3 hari, adalah terlalu sederhana cara berpikir bila dikatakan bahwa terdakwa tidak tahu atau tidak mau tahu isi karung atau dus tersebut;

Menimbang, bahwa seandainya pun terdakwa tidak diberitahu oleh saksi Syaiful dan teman-temannya, ganja itu berada 3 hari di rumah terdakwa dan terdakwa tentu punya banyak kesempatan untuk mencari tahu apa isi karung dan dus yang disimpan di rumahnya tersebut;

Halaman 25 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa sebagai subyek hukum mempunyai hak dan kewajiban, salah satunya adalah kewajiban untuk berhati-hati dan waspada terhadap segala hal yang bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh orang lain yang dapat melibatkan dirinya kedalam pidana tersebut. Mencegah terjadinya hal tersebut adalah merupakan suatu hal yang wajar sepanjang terdakwa mampu melakukannya, menghindarkan diri dari efek suatu tindak pidana yang dilakukan orang lain yang dapat melibatkan diri terdakwa adalah merupakan cara yang paling mudah yaitu dengan menaruh rasa curiga terhadap tindak tanduk orang lain tersebut, membatasi gerak tindakan orang lain tersebut dengan tidak memberi kesempatan orang lain itu bertindak lebih jauh dan bila semuanya tidak berani dilakukan karena situasi tidak memungkinkan, minimal terdakwa melaporkan kejadian itu kepada pihak yang mempunyai wewenang di Dusun tersebut.

Menimbang, bahwa langkah yang diambil oleh terdakwa adalah menerima kedatangan saksi Syaiful dan teman-temannya, membolehkan mereka memasukkan 3 (tiga) karung dan 1 (satu) dus berisi barang yang mencurigakan dan memberi izin kepada Saksi Syaiful untuk menyimpan barang tersebut dirumah terdakwa, itu adalah suatu indikasi bahwa terdakwa tahu dan membiarkan tindak pidana itu terjadi dan melibatkan dirinya kedalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terdakwa diberi tahu isi oleh para saksi atau tahu sendiri isi karung dan dus tersebut, namun terdakwa tidak berkehendak untuk menghindarkan dirinya dari tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan terdakwa bahwa ia tidak melaporkan keberadaan karung dan dus itu kepada orang lain adalah karena takut kepada saksi Syaiful dan teman-temannya (lihat Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa Jumaedi di Tingkat Penyidikan tanggal 20 Juni 2016) walaupun dalam sidang tidak terungkap adanya ancaman dari saksi Syaiful dan teman-temannya kepada

Halaman 26 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa untuk tutup mulut perihal keberadaan ganja tersebut adalah suatu alasan yang terlalu sederhana, rasa takut mungkin dapat muncul saat dia berhadapan langsung dengan situasi saat saksi Syaiful dan teman-temannya datang dan langsung memasukkan karung dan dus kerumah terdakwa dan minta izin menyimpan barang tersebut, tapi seiring berjalannya waktu sampai 3 (tiga) hari barang itu berada di rumah terdakwa, seharusnya terdakwa mempunyai banyak kesempatan untuk menghilangkan rasa takut itu dan berbuat lain untuk mengamankan dirinya;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan terdakwa ia ikut mencari timbangan untuk menimbang ganja tersebut dan tahu bahwa saksi Syaiful dan teman-temannya membungkus ganja tersebut dan melakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pendapat Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa terdakwa tidak tahu isi ketiga karung dan dus besar itu adalah ganja tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan bahwa terdakwa tahu isi karung dan dus itu adalah ganja maka menurut Pengadilan Tinggi dakwaan yang tepat dikenakan kepada terdakwa adalah dakwaan pertama subsidair yaitu pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- unsur barang siapa.
- unsur tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 (lima) batang pohon;.
- unsur adanya percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa mengenai unsur barang siapa, maka sesuai dengan fakta hukum bahwa benar terdakwa adalah subyek hukum yang mengemban hak

Halaman 27 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan kewajiban dan ia adalah orang yang diajukan kepersidangan dan selama proses persidangan ia dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka dengan demikian tidak ada keraguan terhadap diri terdakwa dan ia dianggap dapat bertanggungjawab atas perbuatannya; unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 kg atau melebihi 5 batang pohon adalah bersifat alternative dalam arti cukup satu perbuatan saja yang terpenuhi maka dapat dianggap unsur kedua ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa maka sesuai dengan fakta hukum benar bahwa pada tanggal 9 Juni 2016 sekitar jam 22.00 malam hari terdakwa sedang berada didalam rumahnya di Dusun Lekis Indah II Trans di kecamatan Batumerta Kabupaten Ogan Komering Ulu, kemudian ditelpon oleh saksi Syaiful yang menanyakan keberadaan terdakwa, lalu setelah terdakwa mengatakan ia ada dirumahnya, maka saksi Syaiful minta dibukakan pintu dan setelah terdakwa membuka pintu rumahnya saksi Syaiful dan saksi Dedi serta saksi Sardi memasukkan 3 (tiga) karung dan 1 (satu) Dus berisi daun ganja kering kerumah terdakwa dan selanjutnya saksi Syaiful meminta izin kepada terdakwa untuk menyimpan ganja itu di rumah terdakwa untuk sementara waktu;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, terdakwa dianggap mengetahui bahwa isi ketiga karung dan satu dus itu adalah daun ganja kering dan mengizinkan narkoba itu disimpan dirumahnya selama 3 (tiga) hari, terdakwa juga membantu saksi Syaiful mendapatkan timbangan, dan terdakwa mengetahui kegiatan Saksi Syaiful dan teman-temannya membungkus daun ganja kering tersebut;

Halaman 28 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa tinggal di rumah itu, dan 3 (tiga) karung dan 1 (satu) dus berisi ganja kering sesuai tujuannya dan maksud dari saksi Syaiful adalah disimpan di rumah terdakwa selama 3 (tiga) hari, maka kiranya unsur menyimpan narkotika golongan I ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Hasil Penimbangan barang bukti Narkotika jenis ganja atas permintaan POLRES OKU:

1. Nomor: 481/10535.00/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Tri Rian Sari NIK.P.84067 dan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Baturaja Firdaus Ardi, SH.MH adalah seberat lebih kurang 69.41 Kg (kotor);
2. Nomor: 482/10535.00/2016 tanggal 20 Juni 2016 yang ditandatangani oleh Tri Rian Sari NIK.P.84067 dan Pimpinan Cabang PT.Pegadaian Baturaja Firdaus Ardi, SH.MH adalah seberat lebih kurang 5,3 Kg (kotor). Dengan demikian unsur Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 1 (satu) Kg telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja di rumahnya atas permintaan saksi Syaiful tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur melawan hukum ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai unsur ketiga yaitu percobaan atau permufakatan jahat, maka sesuai dengan pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 arti permufakatan jahat adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika. Dengan demikian unsure ini juga bersifat alternative, cukup melakukan suatu Perbuatan yang dilarang, maka unsure ini dapat terpenuhi;

Halaman 29 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa bersama dengan saksi Syaiful, saksi Dedi dan saksi Sardi telah menyimpan narkotika golongan I jenis ganja di rumah terdakwa, oleh karena itu unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur pasal 111 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar telah terpenuhi maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Hakim Tingkat Pertama tidak dapat lagi dipertahankan dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dan menjatuhkan hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa, sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan narkotika;
- Narkotika yang disimpan oleh terdakwa berjumlah besar;

Hal-Hal yang meringankan:

- Bahwa inisiatif untuk menyimpan narkotika jenis ganja di rumah terdakwa bukan berasal dari terdakwa tapi dari saksi Syaiful dan teman-temannya;
- Bahwa terdakwa sendiri tidak mengetahui rencana adanya penyimpanan ganja di rumahnya tapi ia dihadapkan pada pilihan menerima atau menolak permintaan penyimpanan ganja tersebut, dan ia menerimanya karena menganggap Saksi Syaiful adalah keluarganya ;

Mengingat pasal 111 ayat (2) dan pasal 132 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, KUHP dan Ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 30 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 528/Pid.Sus/2016/PN.Bta tanggal 9 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan terdakwa JUMAIDI bin MASTARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) Kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon:
- Menghukum ia terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
- Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap harus dikurangkan segenapnya dari masa hukuman yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 986,92 gram (sisanya hasil penyisihan dari 65 (enam puluh lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 69,4 Kg dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 64 (enam puluh empat) bal/paket besar atau 64 (enam puluh empat) Kg masing-masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja);

Halaman 31 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 988,38 gram (sisanya hasil penyisihan dari 5 (lima) paket besar yang dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja dengan berat kotor 5,3 Kg dan telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa 4 (empat) bal/paket atau 4 (empat) kg masing-masing dibalut dengan lakban bening berisikan narkotika jenis ganja);
  - 1 (satu) bungkus plastic bening bening berisi 1 (satu) bungkus amplop coklat berisikan daun-daun kering (ganja) dengan berat netto 5,26 gram;
  - 1 (satu) helai celana dalam warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit HP Nokia warna putih hijau dengan No.Imei: 35300/05/304498/5;
  - 1 (satu) buah koper kecil merk Polo Ichiban warna coklat yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket sedang yang dibungkus dengan kertas Koran yang di dalamnya berisikan Narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) buah buku Notes catatan transaksi tentang narkotika jenis ganja;
  - 1 (satu) HP Merk Nokia Type RM 1134 No.Imei:359754/06/966138/6;
- Dikembalikan kepada Penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Dedi Susanto alias Tulus bin Haryanto;
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding adalah sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari : Rabu tanggal 10 Mei 2017, oleh kami **AMAN BARUS,SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, **FIRDAUS,SH.MH.** dan **BACHTIAR SITOMPUL S.H.MH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari : Rabu tanggal 17 Mei 2017 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis

Halaman 32 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu oleh **ASBI**,  
**S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh  
Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**KETUA MAJELIS,**

**FIRDAUS,SH.MH**

**AMAN BARUS,SH.MH.**

**BACHTIAR SITOMPUL, S.H., M.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ASBI,S.H.**

Halaman 33 dari 33 halaman putusan No. 63/PID/2017/PT.PLG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)